



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



RENCANA STRATEGIS

2019 - 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka Dokumen Perubahan Renstra Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Perubahan dokumen RENSTRA ini menyesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada tataran Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri serta kondisi dan situasi yang terjadi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Selain itu penyusunan dokumen ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan di atasnya baik pada RPJMN, Renstra Kementerian Perdagangan RI dan Renstra Kementerian Perindustrian RI, Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RTRW Provinsi Tahun 2009-2029 serta memperhatikan arah pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung.

Diharapkan dengan adanya Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab agar pembangunan pada sektor industri dan perdagangan selama lima tahun kedepan akan semakin baik, selaras, akuntabel, efisien dan efektif.

Bandar Lampung, 2021

KEPALA DINAS,

ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730524 199703 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra K/L	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis	59

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	61
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
	Perangkat Daerah	56
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	71
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	105
BAB VII	PENUTUP	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Data PNS Berdasarkan Golongan.....	11
Gambar 2.2. Data PNS Berdasarkan Pendidikan.....	12
Gambar 2.3. Data Non PNS Berdasarkan Pendidikan.....	12
Gambar 2.4. Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tahun 2014-2018	18
Gambar 2.5. Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018	19
Gambar 2.6. Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Lampung dan PDB Nasional tahun 2014-2018.....	19
Gambar 2.7. Jumlah Industri Besar/Sedang dan Kecil Mikro serta Tenaga Kerja tahun 2018	20
Gambar 2.8. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB Provinsi Lampung	21
Gambar 2.9. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB Provinsi Lampung	22
Gambar 2.10. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018.....	22
Gambar 2.11. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018.....	23
Gambar 2.12. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018.....	23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1. Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	13
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	14
Tabel 2.3. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2018	17
Tabel 2.4. Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	20
Tabel 2.5. Realisasi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dan SPBU	25
Tabel 2.6. Realisasi Penerbitan Sertifikasi Uji Mutu Barang	26
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	27
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan.....	34
Tabel 3.2. Keterkaitan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran.....	43
Tabel 3.3. Sasaran Pembangunan Industri dalam RIPIN 2015-2035	48
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	58
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	64
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung	68
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses perencanaan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasikan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 serta tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan Suatu SKPD. RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedomanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden beserta arah kebijakan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD pada tahun 2018 lalu sesuai amanat dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Lampung serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil dari penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Kemudian hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Kemudian dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019-2024, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan semangat pembangunan, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN kemudian diturunkan pada RENSTRA K/L. Rencana Strategis juga harus memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Kemudian Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah

dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Renstra perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah harus memiliki tujuan yang telah memuat sinergi antara arah kebijakan pusat dan arah kebijakan daerah, memiliki sasaran pembangunan yang sesuai dengan hasil analisis dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis dan telah mengakomodir komitmen serta kesepakatan dari semua stakeholder. Yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah khususnya pada sektor industri dan perdagangan.

Melihat situasi dan perkembangan saat ini dimana dengan terbitnya kebijakan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional dimana kondisi ini memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi seluruh sektor perekonomian sehingga menjadi dasar untuk melakukan perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 untuk merespon hal - hal tersebut.

Dengan dilakukannya perubahan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan mendasar pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 agar dapat mengakomodir dan mengatasi dinamika yang terjadi agar dapat mempercepat pemulihan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung serta pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung dapat tetap berjalan dengan efektif dan optimal. Dimana pada akhirnya akan mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, didasarkan pada beberapa aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk menyesuaikan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam 3 (tiga) tahun kedepan terhadap kondisi yang terjadi selama masa pandemi *Covid-19*. Kemudian mendeskripsikan strategi serta arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan juga menjadi acuan maupun pedoman para pemangku kepentingan dalam upaya menjaga

konsistensi serta keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan 3 (tiga) tahun kedepan yang mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung pada RPJMD Provinsi Lampung yang sinergis dengan arah kebijakan nasional;
- b. Mengoptimalkan potensi dalam pengembangan dan pembangunan yang berkelanjutan pada sektor industri dan perdagangan di Provinsi Lampung;
- c. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan yang berkelanjutan pada urusan industri dan perdagangan baik antar Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 disajikan dalam 8 Bab sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, keterkaitan antardokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengulas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, kemudian mengulas renstra K/L, melakukan telaahan terhadap RTRW dan KLHS, kemudian memuat isu strategis yang telah ditentukan oleh perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung No. 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung bergabung menjadi Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama. pengawasan, pembangunan sumber daya industri, , pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
- f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasaran perdagangan;
- g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- h. Pembinaan dan pengendalian kemetrolagian skala provinsi;

- i. Pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- j. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan administrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.


Adapun Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung untuk melaksanakan serta menunjang tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbag Perencanaan.
- (3) Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber daya Industri membawahi:
 - a. Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - c. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri.
- (4) Bidang Pemberdayaan Industri membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi; dan
 - c. Seksi Pembinaan Industri.
- (5) Bidang Sarana dan Prasarana Industri membawahi :
 - a. Seksi Standarisasi Industri;
 - b. Seksi Fasilitasi Industri; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- (6) Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi:
 - a. Seksi Distribusi dan Logistik;

- b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah.
- (7) Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi :
- a. Seksi Ekspor dan Impor;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan; dan
 - c. Seksi Fasilitas.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan Juni Tahun 2019, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki 194 orang pegawai yang terdiri dari 166 Pegawai Negeri Sipil dan 28 orang non Pegawai Negeri Sipil. Ketersediaan PNS dan pegawai non PNS berdasarkan kelompok golongan ruang dan tingkat pendidikan tersaji pada grafik - grafik di halaman selanjutnya.




Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan grafik 2.1 diatas, sebaran golongan ruang PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah golongan II/c, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah golongan IV/d. Jumlah PNS dengan golongan III/d adalah golongan ruang terbanyak dengan jumlah sebanyak 55

orang. Kemudian PNS dengan golongan ruang IV/d adalah yang terendah dengan jumlah sebanyak 1 orang.


Gambar 2.2 Data PNS berdasarkan pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah SLTA dengan jumlah 2 orang, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah S2/Pasca Sarjana dengan jumlah sebanyak 22 orang. PNS dengan pendidikan sarjana adalah yang terbanyak dengan jumlah sebanyak 43 orang. Sedangkan ketersediaan pegawai non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan dengan tingkat pendidikan disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2.3. Data pegawai non PNS berdasarkan pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 2.3 pada bagian sebelumnya, rentang tingkat pendidikan pegawai non PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah dari Paket A dengan tingkat pendidikan yang terendah kemudian pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan tertinggi. Untuk pegawai non PNS dengan tingkat pendidikan paket A berjumlah sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang, tingkat pendidikan diploma sebanyak 3 orang, dan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 17 orang.

Dalam pengelolaan aset sampai dengan Desember 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki jumlah aset sebagaimana tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 2.1. Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Tanah	30	8.530.850.000
2	Peralatan dan Mesin	2.429	14.710.699.996
3	Gedung dan Bangunan	36	7.153.569.316
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9	1.066.707.335
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
TOTAL		2.504	31.461.826.647

Sumber : Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki aset berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan. Kesemua aset Dinas Perdagangan Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tergambarkan dari indikator kinerja utama dan kinerja lainnya. Indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dibedakan dalam dua periode, yaitu periode tahun 2015 – 2017, kemudian periode 2018 – 2019. Hal ini terjadi karena pada pertengahan tahun 2017, Dinas Perdagangan Provinsi melakukan revisi terhadap dokumen rencana strategis. Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun 2015 – 2019 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan				4,51	5,19	5,96	6,86	7,89	5,08	5,65	5,5	-17,05	-	113	109	92	-2,48	-
2	Pertumbuhan wirausaha baru bidang industri pengolahan				6	8	7,4	10,34	12,5	6	8	8,2	10,34	-	100	100	111	100	-
3	Laju perubahan harga rata-rata bahan pangan pokok penting (%/tahun)				≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 4,5	≤ 4	0,72	3,66	-1,3	0,18	3,52	100	100	100	100	100
4	Jumlah kasus pelanggaran terhadap hak konsumen (kasus)				10	7	6	-	-	10	10	6	-	-	100	0	100	-	-
5	Persentase penurunan pelanggaran terhadap hak konsumen (%)				-	-	-	20	25	-	-	-	26	37,8	-	-	-	130	151
6	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)				3,6	3,75	3,85	3,9	4	3,87	3,19	3,87	3,44	2,92	107,5	85,07	100,52	88,21	72,5

Berdasarkan tabel 2.2 pada halaman sebelumnya, terlihat bahwa selama periode 2015 – 2019, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki 3 indikator kinerja utama, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Jumlah Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan, merupakan indikator kinerja ke-2 yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Periode 2 tahun pertama, yaitu pada tahun 2015 – 2016 realisasi indikator kinerja ini memenuhi target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2017 realisasi indikator kinerja ini tidak memenuhi target dengan capaian hanya 92% dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2018 indikator kinerja ini tidak memenuhi target dan nilai realisasinya yang paling rendah dalam 4 tahun terakhir, yaitu sebesar -2,48% dari target yang telah ditentukan.
- Pertumbuhan wirausaha baru bidang industri pengolahan, merupakan indikator kinerja ke-2 yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Realisasi dari indikator kinerja ini selalu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2015 – tahun 2018. Realisasi kinerja terbaik terjadi pada tahun 2017, dimana realisasi dari kinerja ini mencapai 111 % dari target yang telah ditetapkan.
- Laju perubahan harga rata – rata bahan pangan pokok penting, merupakan upaya Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting guna menjaga tingkat inflasi di Provinsi Lampung. Indikator kinerja utama ini selalu berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditentukan tiap tahunnya, walaupun Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki wewenang yang terbatas dalam menjaga perubahan harga bahan pangan pokok penting. Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja ini setiap tahunnya adalah Dinas Perdagangan Provinsi Lampung meningkatkan kerjasama serta rutin melakukan komunikasi maupun kordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Bank Indonesia, Perum Bulog, maupun TPID Provinsi Lampung guna menjaga kestabilan harga – harga khususnya harga bahan pangan pokok penting.
- Jumlah kasus pelanggaran konsumen adalah indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Indikator ini pada tahun 2015 berhasil

memenuhi target kinerja yang ditetapkan dengan rasio 100%. Tetapi pada tahun 2016, indikator kinerja ini tidak dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan dimana realisasi kasus pelanggaran konsumen sebanyak 10 kasus sedangkan target kinerja adalah 7 kasus. Capaian ini dikatakan gagal karena data capaian mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap hak – hak konsumen masih tinggi. Kegagalan dalam mencapai target ini dikarenakan belum banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung guna meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hak – hak mereka, kemudian volume pengawasan yang dilakukan juga masih sedikit, lalu belum adanya lembaga perlindungan konsumen. Pada tahun 2017, indikator kinerja ini kembali berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Walaupun telah mencapai target kinerja, tetapi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kinerja ini adalah seperti masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap haknya kemudian volume pengawasan masih rendah. Pada tahun 2017 telah ada lembaga perlindungan konsumen di Provinsi Lampung guna melindungi hak konsumen. Lembaga ini adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Tetapi lembaga ini belum bisa berperan maksimal dalam melindungi hak – hak konsumen. Alasan klasik berupa kurangnya anggaran yang dimiliki membuat kinerja BPSK di Provinsi Lampung menjadi tidak maksimal.

- Menurunnya pelanggaran hak konsumen merupakan indikator yang baru diterapkan pada tahun 2018 untuk sebagai pengganti indikator jumlah pelanggaran hak konsumen. Ini dilakukan sesuai dengan arahan Kemenpan RB dan Bappeda Provinsi Lampung guna mempertajam indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Provinsi Lampung untuk melihat tingkat keberhasilan yang juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2019, indikator kinerja ini berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan dengan rasio sebesar 150% dari target kinerja. Keberhasilan ini didukung dengan telah meningkatnya pemahaman konsumen akan hak – haknya serta Dinas Perdagangan Provinsi Lampung telah meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar yang beredar di masyarakat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

- Indikator selanjutnya adalah ekspor non migas. Rasio dari Indikator kinerja ini selalu berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015, rasio capaiannya adalah 107,5% dari target kinerja dan merupakan rasio tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2016, rasio capainnya turun menjadi 85,07% dari target kinerja,. Pada Tahun 2017, rasio cpaiannya kembali meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2019, rasio capaian dari indikator kinerja ini kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai rasio sebesar 73,25%. Faktor yang mempengaruhi berfluktuasinya capaian indikator kinerja utama ini adalah faktor eksternal dimana masih terjadinya perlambatan ekonomi global kemudian faktor internal dimana masih tingginyaketergantungan dengan produk ekspor tradisional dengan kata lain diversifikasi produk ekspor yang dilakukan masih belum optimal guna mendingkatkan kinerja ekspor Provinsi Lampung.

Selain indikator kinerja utama yang menjadi acuan kinerja pelayanan perangkat daerah, terdapat indikator – indikator lainnya yang dapat juga menunjukkan kinerja dari perangkat daerah tersebut. Dibawah ini kami jabarkan kinerja lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung :

2.3.1 PDRB Sektor Industri

Sektor industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020


No.	Tahun	ADHB (Juta RP)	ADHK (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
1	2016	52.240.140	37.326.315	3,93
2	2017	58.341.709	39.633.961	6,18

No.	Tahun	ADHB (Juta RP)	ADHK (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
3	2018	64.873.647	43.233.851	9,04
4	2019	71.583.344	46.778.310	8,24
5	2020	68.831.829	44.234.681	-5,27

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan selama kurun waktu 2016-2020 selalu meningkat. Nilai pertumbuhan terkecil tercatat pada tahun 2020 dengan nilai -5,27%. Sedangkan nilai pertumbuhan terbesar tercatat pada tahun 2018 dengan nilai 9,08%. Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan lebih berfluktuasi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang relatif konstan, sebagaimana grafik berikut :


Gambar 2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Demikian juga laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Lampung bila dibandingkan dengan nasional, tingkat pertumbuhannya rata-rata lebih tinggi, dibandingkan nasional yang relatif konstan, sebagaimana grafik berikut:


Gambar 2.5. Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*

Meski dari laju pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Lampung melebihi nasional, namun dari sisi kontribusi sektor ini di Provinsi Lampung belum bisa mengikuti nasional, posisinya masih di bawah Sektor Pertanian.


Gambar 2.6. Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Lampung dan PDB Nasional tahun 2014-2018



Sumber: *PDRB Provinsi Lampung 2016-2020, BPS*

Hingga Tahun 2018 jumlah unit usaha terus bertambah baik pada Industri Besar dan Sedang maupun daya serap tenaga kerja sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.7. Jumlah Industri Besar/Sedang dan Kecil Mikro serta Tenaga Kerja tahun 2018



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Dari gambar di atas bahwa Industri Besar dan Sedang mampu menyerap rata-rata 190 pekerja dalam satu perusahaan, sedangkan IKM hanya mampu menyerap 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) unit usaha.

2.3.2 PDRB Sektor Perdagangan

Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam PDRB menurut lapangan usaha. Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan merepresentasikan perkembangan sektor perdagangan. Perkembangan sektor perdagangan di Provinsi Lampung tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.4 Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan

No.	Tahun	ADHB	ADHK
1	2014	25.435.187	22.860.083
2	2015	27.473.777	23.294.481
3	2016	30.799.830	24.819.047
4	2017	33.851.035	26.435.150
5	2018	37.203.952	28.251.039

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Terlihat pada tabel 2.4 diatas bahwa nilai PDRB sektor perdagangan besar dan reparasi kendaraan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya baik pada PDRB sektor perdagangan besar dan reparasi kendaraan ADHB maupun pada ADHK. Laju pertumbuhan sektor perdagangan di Provinsi Lampung selama tahun 2014 – 2015 kami sajikan pada gambar berikut :


Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung



Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*

Pada halaman sebelumnya yaitu pada gambar 2.5 terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor perdagangan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2016 – 2017 selalu mengalami kenaikan dan diatas nilai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Tetapi pada tahun 2015, laju pertumbuhan sektor perdagangan mencatatkan nilai terendah dan berada dibawah nilai pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung. Selain laju pertumbuhan sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan di dalam menopang perekonomian di Provinsi Lampung harus disajikan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Provinsi Lampung selama 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.9. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB Provinsi Lampung




Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*

Pada gambar 2.6 diatas terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung berada diatas 10%. Pada tahun 2015 merupakan nilai kontribusi sektor perdagangan tekecil dengan nilai sebesar 10,86%. Sedangkan nilai kontribusi terbesar sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan nilai sebesar 11,15%.

2.3.3 Ekspor

Ekspor merupakan salah satu indikator perekonomian yang menjadi salah satu indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan perkembangan nilai ekspor non migas tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

Gambar 2.10. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018



Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*

Dari gambar 2.7 diatas, terlihat bahwa nilai ekspor non migas Provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai ekspor non migas tertinggi dengan nilai sebesar 3.895,78 juta US\$ terjadi pada tahun 2014. Sedangkan Nilai


ekspor non migas terendah dengan nilai sebesar 3.191,72 juta US\$ terjadi pada tahun 2016. Berfluktuasinya nilai ekspor non migas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor non migas dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal adalah faktor terbesar yang mempengaruhi fluktuasinya nilai ekspor non migas Provinsi Lampung. Dimana terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat perdagangan global menjadi tidak pasti, kemudian masih lesunya perekonomian global membuat nilai ekspor Provinsi Lampung juga ikut merasakan dampaknya. Kemudian faktor internal, faktor internal juga mempengaruhi nilai ekspor non migas Provinsi Lampung dimana Provinsi Lampung masih sangat mengandalkan komoditi – komoditi ekspor utama dan belum maksimal dalam mengembangkan produk – produk potensial dengan kata lain belum maksimalnya diversifikasi ekspor juga mempengaruhi kinerja ekspor Provinsi Lampung. Selain itu Provinsi Lampung masih tergantung dengan negara tujuan ekspor tradisinal, dan belum mapu melakukan ekspansi pasar. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja ekspor Provinsi Lampung.

2.3.4 Impor

Impor merupakan salah satu indikator perekonomian yang menjadi salah satu indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan perkembangan nilai impor tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

Gambar 2.11. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018



Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*


Dari gambar 2.8 diatas, terlihat bahwa nilai impor Provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sejak tahun 2015, nilai impor Provinsi Lampung memiliki tren yang meningkat hingga akhir tahun 2018. Nilai impor tertinggi dengan nilai sebesar 3.447,75 juta US\$ terjadi pada tahun 2014. Sedangkan Nilai impor terendah dengan nilai sebesar 2.060,82 juta US\$ terjadi pada tahun 2016.

2.3.5 Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan adalah nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Dalam praktiknya, neraca perdagangan memiliki dua sifat, yaitu positif dan negatif. Dalam pemahaman neraca perdagangan, surplus dan defisit bukan menjadi suatu yang bersifat hitam dan putih. Artinya, surplus tidak selamanya baik, begitu pula juga defisit yang tidak selamanya menunjukkan tanda bahaya terhadap perekonomian.

Neraca perdagangan yang surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi. Pasalnya, dalam keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Sementara itu, defisit perdagangan akan sangat dibutuhkan ketika ekonomi suatu negara dalam keadaan ekspansi. Pasalnya, di saat seperti itu jumlah barang yang diimpor akan semakin banyak, namun harga tetap rendah karena banyaknya persaingan usaha. Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menjadi kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berikut adalah perkembangan neraca perdagangan Provinsi Lampung tahn 2014 – 2018 :

Gambar 2.12. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung



Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*

Dari gambar 2.9 diatas, terlihat bahwa nilai neraca perdagangan Provinsi Lampung mengalami surplus dan nilainya berfluktuasi setiap tahun. Nilai neraca perdagangan tertinggi dengan nilai sebesar 1.810,58 juta US\$ terjadi pada tahun 2015. Sedangkan Nilai impor terendah dengan nilai sebesar 448,03 juta US\$ terjadi pada tahun 2014.

2.3.6 Pelayanan Tera – Tera Ulang dan Sertifikasi Mutu Barang

Selama tahun 2015 – 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung (pada waktu itu masih bernama Dinas Perdagangan Provinsi Lampung) melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang di Provinsi Lampung. Pelayanan tera dan tera ulang di Provinsi Lampung selama tahun 2015 -2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Realisasi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dan SPBU

No	Kab/Kota	UTTP			JUMLAH SPBU
		Tera	Tera Ulang	Jumlah UTTP	
1	Bandar Lampung	26	3.964	3.990	36
2	Lampung Selatan	4	1.023	1.027	26
3	Lampung Tengah	12	1.189	1.201	15
4	Lampung Utara	-	498	498	7
5	Lampung Timur	-	862	862	12

No	Kab/Kota	UTTP			JUMLAH SPBU
		Tera	Tera Ulang	Jumlah UTTP	
6	Tulang Bawang	24	215	239	9
7	Lampung Barat	-	260	260	3
8	Kota Metro	2	871	873	5
9	Tanggamus	-	715	715	5
10	Pesawaran	-	980	980	5
11	Way Kanan	-	240	240	3
12	Pringsewu	2	204	206	4
13	Mesuji	6	89	95	2
14	T.Bawang Barat	-	105	105	1
15	Pesisir Barat	-	75	75	2
Jumlah		76	11.290	11.366	135

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*

Selain pelayanan tera – tera ulang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung melaksanakan penerbitan sertifikasi mutu barang komoditi yang dilaksanakan melalui UPTD BPSMB. Progres penerbitan sertifikasi uji mutu barang yang diterbitkan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Lampung selama tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Realisasi Penerbitan Sertifikasi Uji Mutu Barang

No	Komoditi	2015	2016	2017	2018
1	Kopi	1.727	1.705	1.678	1.718
2	Lada	77	153	76	216
3	Coklat	32	13	40	130
4	Kayu Manis	-	-	-	-
5	Karet	14	18	-	16
6	Casia	-	3	-	-
7	Ceratester	-	4	-	-
JUMLAH		1.850	1.896	1.794	2.080

Sumber : *UPTD BPSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung*

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Perindustrian Provinsi Lampung																	
Total Belanja	11.368	12.011	13.807	11.129	13.620	10.953	11.245	12.244	10.590	12.339	96,35	93,62	88,68	95,16	90,59	4,62%	3,02%
Belanja Tidak Langsung	6.658	6.961	6.997	7.397	9.622	6.647	6.607	6.702	7.082	8.831	99,83	94,91	95,78	95,74	91,78	9,64%	7,36%
Belanja Langsung	4.710	5.050	6.810	3.732	3.998	4.306	4.638	5.542	3.508	3.508	91,42	91,84	81,38	94,00	87,74	-4,01%	-5,00%
Dinas Perdagangan Provinsi Lampung																	
Total Belanja	17.329	13.554	15.784	12.569	14.993	16.964	13.088	14.510	12.039	14.075	97,89	96,56	91,93	95,78	93,88	-3,56%	-4,56%
Belanja Tidak Langsung	8.220	9.364	9.159	8.859	10.008	8.219	9.298	8.700	8.450	9.346	99,99	99,3	94,99	95,38	93,39	5,04%	3,26%
Belanja Langsung	9.109	4.190	6.625	3.710	4.985	8.745	3.790	5.810	3.589	4.729	96	90,45	87,7	96,74	94,86	-13,99%	-14,25%

Berdasarkan tabel 2.3 pada halaman sebelumnya, terlihat bahwa pendanaan pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung berfluktuasi tiap tahunnya. Untuk Dinas Perindustrian Provinsi Lampung anggaran terbesar ada pada tahun 2017 dengan nilai total anggaran sebesar 13.807 juta rupiah, sedangkan anggaran terendah pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2018 sebesar 11.129 juta rupiah. Selanjutnya untuk Dinas Perdagangan Provinsi Lampung total anggaran terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan nilai total anggaran sebesar 17.329 juta rupiah, sedangkan untuk total anggaran terendah terjadi pada tahun 2018 dengan nilai total anggaran sebesar 12.569 juta rupiah. Kemudian realisasi anggaran terbesar Dinas Perindustrian Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2015 dengan persentase realisasi sebesar 96,35%, sedangkan realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2017 dengan persentase realisasi sebesar 88,68%. Realisasi anggaran terbesar Dinas Perdagangan Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2015 dengan persentase realisasi sebesar 97,89%, sedangkan realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2017 dengan persentase realisasi sebesar 91,93%.

Selama tahun 2015 – 2019, rata – rata pertumbuhan anggaran pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung sebesar 4,62% dan rata – rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar 3,02%. Sedangkan rata – rata pertumbuhan anggaran pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung sebesar -3,56% dan rata – rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar -4,56%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat peluang maupun tantangan yang dihadapi untuk dapat mengembangkan pelayanan perangkat daerah dengan melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung guna mengembangkan pelayanannya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerataan pembangunan industri oleh Kementerian Perindustrian RI yang memfokuskan pembangunan industri keluar Pulau Jawa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035;

2. Ditetapkannya Provinsi Lampung masuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) 9 yang mencakup 5 (lima) Kabupaten: Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Lampung Selatan-Tanggamus sehingga berpeluang membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri;
3. Provinsi Lampung telah menyusun dan memiliki Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2016-2035, demikian juga Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung telah memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sehingga berpeluang menyatukan gerak langkah pembangunan industri di Provinsi Lampung khususnya pembangunan perwilayahan industri;
4. Posisi geografis Provinsi Lampung yang berdekatan dengan Pulau Jawa khususnya Provinsi Banten yang menjadi pusat industri nasional yang memberi peluang terjadinya limpahan dan pengalihan pembangunan industri dari Pulau Jawa;
5. Provinsi Lampung menjadi wilayah penghasil sumberdaya alam, meliputi pertambangan dan energi, bahan galian bukan logam, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan sebagai bahan baku industri
6. Jalan tol Lampung (Bakauheni-Pematang Panggang) hampir 241 km yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan memperlancar arus orang dan barang, distribusi SDA sebagai bahan baku, serta pemasaran produk ke pasaran ekspor maupun antar wilayah, maupun antar pulau dan provinsi.
7. Keberadaan lembaga pendidikan yang dapat menunjang pembangunan industri dan menyediakan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri baik lokal maupun nasional.
8. Posisi Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera merupakan titik penting dalam arus perdagangan Jawa-Sumatera. Selain berperan sebagai jalur transportasi Provinsi Lampung juga kaya akan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Banyak komoditas – komoditas unggulan Provinsi Lampung yang sangat diminati di mancanegara dan komoditas – komoditas tersebut merupakan penyumbang utama nilai ekspor Provinsi Lampung.

9. Kemudian semakin maraknya penggunaan teknologi digital, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan e-commerce di Provinsi Lampung meningkat pesat. Hal ini merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung.
10. Selanjutnya perlindungan konsumen akhir-akhir ini merupakan isu yang harus dikedepankan. Dengan adanya perlindungan akan hak-hak konsumen diharapkan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian. Apalagi dengan jumlah penduduk yang besar dan perkembangan *e-commerce* yang pesat, perlindungan konsumen dirasa sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dari kerugian.

Selain peluang tersebut, terdapat tantangan yang harus dijawab oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selaku penyelenggara sebagian urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Beberapa hal yang menjadi tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Tahun 2024 adalah :

- a. Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negative pada sector industri dan sektor perdagangan
- b. Pengaruh globalisasi proses produksi yang berkaitan dengan rantai pasok sumber daya industri sehingga mengakibatkan dorongan yang sangat kuat dari pelaku industri terutama kelompok industri besar untuk melakukan penguasaan sumber daya alam sebagai bahan baku industri;
- c. Perkembangan teknologi ke depan akan terfokus pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science* dengan fokus pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan yang memerlukan sistem dan strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang berdampak pada penyediaan pembiayaan untuk riset dan pengembangan (*R&D*);
- d. Pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Lampung yang harus diantisipasi dengan pembekalan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan dunia industri;
- e. Perkembangan teknologi informasi membuat pasar global semakin terbuka menuntut industri menyediakan produk yang adaptif dan inovatif

- f. Belum adanya payung hukum yang jelas tentang pengawasan perdagangan digital (*e-commerce*)
- g. Perkembangan *e-commerce* yang belum merata, dimana hanya masih terpusat di kota.
- h. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pengetahuan serta keterampilan di dalam pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan.
- i. Masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak – haknya.
- j. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan lembaga perlindungan konsumen.
- k. Meningkatkan efektifitas diversifikasi produk ekspor. Dikarenakan masih tingginya ketergantungan kinerja ekspor terhadap komoditi – komoditi unggulan.
- l. Meningkatkan akses informasi pasar ekspor bagi para eksportir.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Pergub Lampung No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas “menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah memetakan permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya selama lima tahun mendatang, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Pandemi Covid-19	Menurunkan daya beli masyarakat yang membuat permintaan produk menurun	Omset penjualan produk IKM menurun drastis dan membuat IKM terancam gulung tikar
2.	Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan.	IKM belum banyak memiliki akses kerjasama dengan BUMN/BUMD/Industri Besar maupun Lembaga keuangan.	Masih kurangnya informasi yang diterima oleh IKM untuk dapat bekerjasama dengan BUMN/BUMD, Industri besar maupun Lembaga keuangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
3.	Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi	Belum meratanya penerapan teknologi dan belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan produk dan pemasaran	Sedikitnya SDM/pelaku usaha yang memiliki literasi yang cukup dalam penerapan teknologi pengembangan produk maupun pemasaran
		Pengelolaan dan pengawasan <i>e-commerce</i> yang belum jelas	Belum adanya regulasi tentang pengelolaan dan pengawasan <i>e-commerce</i>
4.	Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen	Rendahnya kinerja BPSK	Minimnya unit kabupaten/kota BPSK di Provinsi Lampung
		Rendahnya pengetahuan konsumen di kabupaten tentang hak - haknya	Kurangnya sosialisasi perlindungan konsumen di kabupaten
		Rendahnya pengetahuan pedagang/penjual tentang standarisasi produk yang diperdagangkan	Kurangnya sosialisasi perlindungan konsumen di kabupaten
		Rendahnya cakupan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan	Keterbatasan anggaran dan SDM pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
5.	Penurunan Kinerja Ekspor Non Migas	Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditi unggulan	Diversifikasi produk ekspor yang belum maksimal
		Masih mengandalkan negara tujuan ekspor utama	Akses Pasar yang masih terbatas

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
6.	Tingkat Inflasi Kelompok Bahan Makanan	Fluktuasi harga bahan pangan pokok penting khususnya pada saat HBKN	Ketersediaan pasokan bahan pangan pokok penting

Penjabaran masalah pokok yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selama tiga tahun kedepan sebagaimana dirangkum pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19

Merebaknya pandemi covid-19 pada akhir tahun 2019 merupakan kejadian luar biasa yang melanda banyak negara di dunia tidak terkecuali Indonesia.. Pandemi covid-19 memberikan dampak negatif yang besar bagi perekonomian secara umum dan secara khusus juga memberikan dampak negatif yang besar pula bagi IKM. IKM merupakan salah satu komponen penopang PDRB dan mampu menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja dan juga membantu dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandemi covid-19 membuat omset penjualan IKM menurun secara signifikan. Anjuran *physical distancing* demi menghambat penyebaran virus covid-19, sedikit banyak turut andil menurunkan aktivitas jual beli masyarakat dengan menurunnya permintaan terhadap produk – produk usaha yang dihasilkan oleh IKM. Kemudian anjuran *physical distancing* membuat mobilisasi masyarakat menurun sehingga kunjungan – kunjungan masyarakat ke pusat aktivitas ekonomi maupun lokasi wisata juga ikut menurun. Kemudian *physical distancing* juga membuat aktivitas produksi terganggu. Banyak para pelaku IKM mengurangi produksi dan tenaga kerja untuk mengimbangi lesunya permintaan masyarakat. Selain itu, anjuran *physical distancing* guna menghambat penyebaran Covid-19 memberikan dampak pada distribusi produk usaha IKM. Hal ini memberikan kerugian bagi pelaku usaha IKM. Pelaku usaha IKM berpikir keras untuk dapat mendistribusikan produknya, terlebih bagi IKM yang sudah mempeluas jangkauan pasar hingg luar daerah atau bahkan lintas pulau. Berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19, membuat

pertumbuhan IKM mengalami hambatan sehingga dibutuhkan peran serta pemerintah guna membantu pertumbuhan dan eksistensi IKM dalam kondisi pandemic covid-19.

2. Belum optimalnya kerjasama antara IKM dengan BUMN/BUMD, Industri Besar maupun Lembaga keuangan

IKM merupakan salah satu komponen penopang perekonomian. Secara fungsional IKM juga berperan dalam memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mampu berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Walaupun secara fundamental peran dan keberadaan IKM diakui eksistensinya, tidak serta merta menempatkan IKM menjadi komponen utama dalam perekonomian. Hal ini disebabkan IKM masih berkuat pada permasalahan – permasalahan utama seperti permodalan, kemampuan manajerial yang terbatas, keterbatasan teknologi, dan akses pasar. Untuk mengatasi permasalahan ini salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama/kemitraan strategis antara IKM dengan pelaku usaha skala besar. Kerjasama/kemitraan strategis antara dengan pelaku usaha skala menengah dan besar yang memiliki asset dan omset yang besar, memiliki kemampuan penetrasi pasar yang luas, mampu menerapkan prinsip – prinsip efisiensi dan efektif dalam menjalankan usaha serta memiliki akses permodalan yang kuat diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan – permasalahan utama yang dihadapi oleh IKM yang pada akhirnya akan menjadi stimulus bagi perkembangan dan pertumbuhan IKM.

Hingga saat ini kerjasama/kemitraan masih banyak IKM yang belum mendapatkan akses kemitraan dengan Industri besar maupun BUMD/BUMN. Pada umumnya IKM masih belum siap memenuhi prasyarat dalam melakukan kemitraan dengan Industri besar maupun dengan BUMD/BUMN. Kemitraan usaha memerlukan adanya kesiapan yang akan bermitra, terutama pada pihak IKM yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, agar mampu berperan sebagai mitra yang handal. Pembinaan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pematapan organisasi usaha mutlak harus diserasikan dan diselaraskan, sehingga kemitraan usaha dapat dijalankan memenuhi kaidah-kaidah yang semestinya.

3. Masih terbatasnya kemampuan penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi

Perkembangan informasi dan teknologi mempermudah dan mempercepat proses komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi juga turut dimanfaatkan dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi perkembangan sektor perdagangan. Selain memberikan peluang, pesatnya perkembangan informasi dan teknologi juga memiliki masalah yang harus disikapi dengan baik. Masalah pertama adalah Belum meratanya penerapan teknologi dan belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan produk dan pemasaran. Masih sedikitnya pelaku usaha/IKM yang melakukan inovasi untuk mengembangkan produknya yang masih asing dengan penerapan teknologi. Selain belum memadainya infrastruktur yang mendukung pemerataan perkembangan teknologi dan informasi di kabupaten, faktor yang turut mempengaruhi pemerataan penerapan teknologi dalam perdagangan adalah keahlian serta kompetensi SDM/pelaku usaha yang masih rendah tentang penerapan teknologi.

Perkembangan informasi dan teknologi yang ikut mempengaruhi sektor perdagangan memunculkan istilah “*E-commerce*” yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir. *E-Commerce* mampu meningkatkan daya saing usaha karena mampu meningkatkan efisiensi, mampu menghemat biaya dalam menjangkau pasar, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan interaksi dengan konsumen secara langsung dengan biaya yang terjangkau. Pesatnya perkembangan *e-commerce* menimbulkan masalah yaitu pengelolaan dan pengawasan yang belum jelas. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan *e-commerce*. Pengawasan dan pengelolaan terhadap *e-commerce* merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi konsumen. Aspek perlindungan konsumen merupakan entitas utama dalam perkembangan *e-commerce*. Regulasi yang ada, terutama UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum mampu mengcover dan melindungi hak - hak konsumen dalam melakukan transaksi digital.

4. Belum optimalnya perlindungan konsumen.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa untuk

dikonsumsi oleh konsumen. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas – batas wilayah suatu negara. Kondisi ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promos, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya perlindungan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi tentang perlindungan konsumen dan juga lembaga perlindungan konsumen. Rendahnya pengetahuan konsumen mungkin dikarenakan masih rendahnya edukasi yang diberikan terhadap masyarakat mengenai hak – hak konsumen. Sehingga menyebabkan masih banyak terjadi insiden pelanggaran terhadap hak – hak konsumen. Hal ini ditambah dengan para pelaku usaha yang masih rendah pengetahuannya tentang regulasi perlindungan konsumen. Kemudian konsumen masih enggan melaporkan pelanggaran yang dialaminya dan juga sebagian besar konsumen tidak mengetahui tempat ataupun lembaga perlindungan konsumen untuk menyampaikan pelanggaran yang dialaminya.

Salah satu lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berada di

kabupaten dan kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tetapi keberadaan dan kinerja BPSK untuk memenuhi tujuan yang diamatkan dalam undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih terbilang minim. Banyak kabupaten maupun kota yang belum memiliki BPSK di wilayahnya. Keterbatasan anggaran yang dimiliki menjadi alasan utama belum berdirinya BPSK di kabupaten/kota Provinsi Lampung hanya memiliki 3 BPSK, yaitu : BPSK Kabupaten Lampung Tengah, BPSK Kabupaten Lampung Barat, dan BPSK Kota Bandar Lampung. Dari ketiga BPSK ini, hanya BPSK Kabupaten Lampung Tengah yang masih beroperasi. Sedangkan yang lainnya sudah tidak beroperasi.

Selain dengan mendirikan BPSK di tiap kabupaten dan kota, cara dalam mengoptimalkan perlindungan konsumen lainnya adalah dengan melakukan pengawasan barang beredar/jasa. Pengawasan barang beredar/jasa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barangbarang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam Bahasa Indonesia petunjuk penggunaan jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku. Pengawasan barang beredar/jasa memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan objek pengawasan yang harus diawasi pun jumlahnya sangat banyak. Dengan ruang lingkup pengawasan yang luas serta jumlah objek barang/jasa yang harus diawasi, akan sangat sulit melakukan pengawasan barang beredar dan/atau jasa jika tidak didukung dengan jumlah personel dan anggaran yang memadai.

5. Penurunan kinerja ekspor non migas.

Kinerja ekspor memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi dalam negeri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja ekspor Provinsi Lampung cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2018, nilai ekspor Provinsi Lampung sebesar 3,45 miliar US\$. Kinerja ekspor Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 422,28 juta US\$ jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai 3,87 miliar US\$. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor Provinsi Lampung belum optimal dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kinerja ekspor dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja ekspor adalah ketidakpastian ekonomi global belakangan ini. Hal ini membuat penurunan terhadap harga komoditas di pasar global dan juga menekan volume perdagangan dunia sehingga berimbas kepada kinerja ekspor Provinsi Lampung. Kemudian faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kinerja ekspor Provinsi Lampung adalah diversifikasi produk/komoditas ekspor yang belum baik dan akses pasar ekspor baru yang masih terbatas. Provinsi Lampung masih mengandalkan komoditas utama seperti minyak sawit, kopi, dll. Kemudian sebagian besar komoditi utama Provinsi Lampung juga masih berbentuk bahan mentah yang nilai ekonomisnya belum terlalu tinggi dan mengikuti harga komoditas pasar global. Selain itu, tujuan ekspor Provinsi Lampung masih mengandalkan negara – negara tujuan ekspor tradisional seperti Amerika Serikat dan China. Pada tahun 2018, nilai ekspor ke China dan Amerika Serikat mencapai 858,08 Juta US\$ atau sebesar 24,85% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung.

6. Tingkat inflasi kelompok bahan makanan.

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lain. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kemudian inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu :Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau;Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; dan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Pergerakan harga kelompok bahan makanan yang salah satu komponennya adalah barang – barang kebutuhan pokok masyarakat cenderung tingginya volatilitasnya karena dominan dipengaruhi oleh shock (kejutan) seperti kondisi *supply* – demand, panen yang mempengaruhi stok barang, gangguan alam yang juga ikut mempengaruhi ketersediaan stok barang, kemudian kenaikan harga pada saat hari – hari besar keagamaan (HBKN). Untuk kenaikan harga pada saat menjelang HBKN lebih banyak dikarenakan oleh ekspektasi inflasi, dimana ekspektasi lebih cenderung bersifat adaptif. Ini tercermin dari ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan masyarakat tetapi harga barang pokok tetap mengalami kenaikan.

Menjaga kestabilan harga kelompok bahan makanan umumnya dan menjaga kestabilan harga barang – barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya, merupakan tugas yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena gejolak harga bahan pangan pokok yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisidan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. **Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.**
2. **Misi-2: Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**
3. **Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.**
4. **Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.**
5. **Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. **Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Berdasarkan penjabaran singkat tentang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan **misi lima** yaitu : **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai peran serta kewajiban dalam melaksanakan pelayanan guna mendukung terpenuhinya visi ke lima dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan masalah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya, dimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memetakan faktor pendorong maupun faktor penghambat pada pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih sebagai berikut :

- a) **Faktor Pendorong :**
 - Jumlah personil pengelola pada OPD berdasarkan golongan dan latar belakang pendidikan cukup dan memadai,
 - Tingkat kompetensi ditinjau dari segi pendidikan formal cukup lengkap dan memadai, .
 - Struktur Organisasi OPD cukup memadai,

- Uraian tugas pokok dan fungsi sangat jelas,
- Penempatan personil kepada setiap bagian sudah baik yang didasarkan kepada kapasitas dan kompetensi personil.
- Telah menerapkan manajemen modern dengan dukungan teknologi dan sistem informasi.
- Jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai.
- Adanya sumber pembiayaan dari APBN
- Fasilitasi perkuatan Modal tersedia
- Tersedia faslitasi pelatihan untuk peningkatan produksi di sektor industri
- Tersedia promosi produk untuk industri agro dan non agro
- Adanya berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, uji mutu dan sertifikasi barang untuk keperluan ekspor, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya.

b) Faktor Penghambat :

- Penguasaan teknologi dan informasi masih rendah;
- Penguasaan wawasan tentang berbagai peraturan sektor perindustrian dan perdagangan masih rendah;
- Cakupan wilayah kerja yang luas (15 Kabupaten/Kota)
- Teknologi pendukung IKM terbatas
- Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan terbatas;
- Belum adanya regulasi tentang pengawasan dan pelaksanaan perdagangan digital;
- Tenaga fungsional mutu barang pada UPTD BPSMB sangat sedikit;
- PPNS Perdagangan maupun PPBJ (Petugas Pengawas Barang Jasa) sangat sedikit;
- Sarana dan prasarana teknologi belum memadai;
- Etos Kerja dan aparatur masih rendah;

3.3 Telaahan Renstra K/L

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) selain harus menyesuaikan dengan arah kebijakan daerah dalam RPJMD, juga harus menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang dituangkan oleh kementerian/lembaga dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung harus menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia guna melihat arah kebijakan nasional yang diambil dalam bidang urusan perindustrian dan bidang urusan perdagangan.

❖ **Urusan Perindustrian**

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 ditetapkan sama dengan visi misi Presiden yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”*.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”**. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu :


Tabel 3.2 Tujuan Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 - 2024

TUJUAN	TARGET	
	2020	2024
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas (%)	5,3	8,4
Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas (%)	17,8	18,9
Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)	19,2	22,5
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (US\$ Miliar)	133,1	181,6

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program

yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process. perspective, dan learning and growth perspective. Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1 Peta Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024



1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective)

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”, dengan indikator kinerja:

- a) Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.

- b) Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.
- c) Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.
- d) Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.
- e) Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.
- f) Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024
- g) Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024. 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.

2. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective)

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0”, dengan indikator kinerja:

- a) Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024.
- b) Kontribusi ekspor produk industry berteknologi tinggi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 13 persen menjadi sebesar 13,7 persen pada tahun 2024.
- c) Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024.
- d) Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten pada tahun 2020-2024 setiap tahun sebanyak 500 orang.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri”, dengan indikator kinerja:

- a) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
- b) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
- c) Produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.
- d) Persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri”, dengan indikator kinerja:

- a) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen menjadi sebesar 10,1 persen pada tahun 2024.
- b) Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024.
- c) Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 37,8 persen menjadi sebesar 36,8 persen pada tahun 2024
- d) Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)”, dengan indikator kinerja:

- a) Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,60 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.

- b) Wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024.
- c) IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 50 IKM menjadi sebanyak 340 WUB pada tahun 2024.
- d) Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Persebaran Industri”, dengan indikator kinerja:

- a) Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI pada tahun 2024.
- b) KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI pada tahun 2024.
- c) Fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI.
- d) Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024.
- e) Sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024

3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni: Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif”, dengan indikator kinerja: efektifitas kebijakan industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- a) Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi sebanyak 71 perusahaan pada tahun 2024;
- b) Infrastruktur kompetensi industri setiap tahun ditargetkan sebanyak 20 SKKNI mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator kinerja:

- a) Batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024.
- b) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024. c. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024

4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output, outcome, maupun impact dari kinerja Kementerian Perindustrian. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian” dengan indikator kinerja:

- a) Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.
- b) ASN yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 500 orang menjadi 700 orang pada tahun 2024.

Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas” dengan indikator kinerja:

- a) Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024.
- b) Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada tahun 2020 ditargetkan selalu 100 persen pada tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kedua belas (SS-12) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- a) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.
- b) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 78 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga belas (SS-13) yang akan dicapai adalah “Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel”, dengan indikator kinerja :

- a) Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun 2020 menjadi 97,5 persen pada tahun 2024.
- b) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan sebesar 78 tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024.

❖ **Urusan Perdagangan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Perdagangan wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut : **“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”** Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi.

Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Guna mendukung terwujudnya visi, Kementerian Perdagangan RI memiliki misi yang sama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Misi Presiden dan wakil Presiden terkait langsung dengan tugas dan Fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;** untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut :
2. **Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;** melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;** melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Adapun yang menjadi indikator kinerja pencapaian dari ketiga tujuan yang telah dijabarkan diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Indikator Tujuan Kementerian Perdagangan Tahun 2020 - 2024

Tujuan	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa	Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0
Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	78	80	83	85

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Adapun yang menjadi indikator kinerja dari sasaran strategis dari ke – 7 sasaran strategis kementerian Perdagangan RI dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Indikator Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun					
		2020		2021	2022	2023	2024
		Semula	Menjadi				
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	1.1 Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	-1,5	1,0	3,0	7,5	15,0
	1.2 Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	3,9	-14,0	4,2	4,8	5,5	6,2
	1.3 Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	5,2	-13,5	6,3	7,2	8,5	9,8
	1.4 PTA/FTA/CEPA yang disepakati (secara kumulatif)	2,8	1,9	2,8	2,8	2,9	3,0

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun							
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Semula	Menjadi						
	1.5	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	20	14	25	30	35	40	
2	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	2.1	Inflasi pangan bergejolak (%)	3,2 ± 1	3,2 ± 1	3,2 ± 1	3,1 ± 1	3,1 ± 1	3.1
3	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	3.1	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)	45	45	48	50	53	55
4	Meningkatnya pasar produk dalam negeri	4.1	Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0
		4.2	Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)	94	94	94,3	94,5	94,8	95
5	Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK	5.1	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)	5	5	8	10	13	15
		5.2	Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan (%)	5	5	7	9	12	14
		5.3	Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (%)	2	2	3	5	7	10
6	Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional	6.1	Indeks Reformasi Birokrasi	76	76	78	80	83	85
		6.2	Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	1	1	2	2	3	4
		6.3	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A
		6.4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun							
		2020		2021	2022	2023	2024		
		Semu la	Menj adi						
	6.5	Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
7	Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan	7.1	Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung memiliki fungsi dan kedudukan sebagai berikut:

1. Fungsi RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai (a) arahan penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dan (b) pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
2. Kedudukan RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai: (a) dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional; (b) penyelarasan bagi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung; (c) pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung; dan (d) dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang Provinsi lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas ekosistem.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2031 khususnya Pasal 73 yang berkaitan dengan pembangunan industri menyebutkan:

1. Kawasan peruntukan industri mencakup 0,6% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan terdiri dari :

- a. kawasan industri usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. kawasan industri (*industrial estate*);
 - c. Kawasan peruntukan industri
2. Pengelolaan kawasan industri usaha mikro, kecil dan menengah terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten yang lokasi-lokasi berada didekat sentra-sentra penghasil sumberdaya di bagian tengah provinsi ke arah timur Provinsi Lampung.
 3. Kawasan industri menengah/manufaktur terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pesawaran.
 4. kawasan peruntukan industri disesuaikan dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung lingkungan.

Mengenai Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang diatur dalam Perda RTRW yang berkaitan dengan Pembangunan Industri adalah pada Pasal 94 tentang Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Aspek Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi, menyebutkan :

1. Penetapan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi ditetapkan Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengarahkan dan mewujudkan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan *masterplan* prasarana kawasan, serta pengelolaannya.

Agar pembangunan industri selaras dengan kelestarian lingkungan hidup, dalam Perda RTRW indikasi arahan peraturan zonasi peruntukan industri adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pembangunan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;

- b. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- g. setiap rencana pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dokumen AMDAL.
- h. setiap industri wajib berlokasi di kawasan industri.

Upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah di Provinsi Lampung yang ideal maka disusun beberapa kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan social ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah Provinsi melalui: (1) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh wilayah bagian Provinsi; (2) pengembangan pembangkit Tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energy Sbaru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi jaringan listrik; (3) penyediaan fasilitas pelayanan social ekonomi yang meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olah raga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat; (4) pelestarian situs warisan budaya bangsa; (5) percepatan peningkatan infrastruktur yang membuka keterisolasian wilayah perdesaan, terutama perdesaan-perdesaan yang memiliki potensi unggulan Provinsi; (6) peningkatan aksesibilitas antara Desa Pusat Pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian.
- b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi risiko bencana alam meliputi: (1) penetapan luasan hutan di Provinsi Lampung paling sedikit 30%; (2) pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung

yang telah menurun kualitasnya; (3) pencegahan perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis; (4) pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana; (5) pengembalian fungsi hutan lindung pada kawasan HPTS (Hutan Produksi Terbatas Sementara) yang pada masa berlakunya RTRWP ini, masa berlaku izin HPH-nya berakhir atau apabila pengelolaannya melanggar ketentuan yang ada; (6) pelaksanaan rehabilitasi hutan dan tanah kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; (7) pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami; (8) pengembangan dan penambahan kawasan sabuk hijau sebagai fungsi pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam; (9) pemanfaatan bukit-bukit yang ada di perkotaan/perdesaan sebagai ruang public untuk perlindungan/pelestarian dari bahaya tsunami dan banjir; (10) pengembangan bangunan-bangunan fisik di perkotaan/perdesaan di pinggir pantai yang dapat meminimalkan dampak terjadinya tsunami; dan (11) penerapan system penerapan dini.

- c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui: (1) pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya; (2) pengoptimalan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif; (3) pengembangan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya; (4) pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; (5) pengembangan keterkaitan perkotaan dan perdesaan melalui pengembangan Desa-deso Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Konsep Pengembangan Agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.
- d. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui: (1) perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan petanian irigasi teknis; (2) diversifikasi komoditas pertanian untuk mendukung pengembangan sektor

sekunder; (3) peningkatan produktivitas sub sektor peternakan; (4) peningkatan produktivitas subsektor perikanan; (5) pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; (6) pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertical serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan (7) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah meliputi: (1) fasilitasi kemudahan mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha; (2) penyediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi; (3) penyempurnaan struktur organisasi pemerintahan desa dan lembaga social ekonomi lainnya; (4) peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; (5) pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut: (a) Kawasan Niaga Terpadu di Lampung Tengah, (b) Kawasan Terpadu Mandiri di Mesuji dan Way Kanan, (c) Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Lampung Selatan, dan (d) Kawasan-kawasan potensial lainnya sebagai pusat pertumbuhan.
- f. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal, melalui: (1) pemanfaatan sumber daya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan; (2) peningkatan aksesibilitas dan pembukaan kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan; (3) pengembangan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi; dan (4) pengembangan kawasan perdesaan dengan pasar, fasilitas dan teknologi informasi serta permodalan terutama untuk kawasan-kawasan perdesaan yang tertinggal dan terpencil.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan pertimbangan dari penjabaran permasalahan-permasalahan, gambaran pelayanan daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW dan KLHs bagi pelayanan perangkat daerah pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis terkait dengan pembangunan khususnya Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Pemulihan IKM yang terdampak pandemi Covid-19;
2. Peningkatan kemampuan IKM dalam penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi, dan diversifikasi produk;
3. Peningkatan kerjasama/kemitraan IKM dengan Industri Besar maupun BUMD/BUMN;
4. Kesiapan dalam menghadapi industri 4.0
5. Peningkatan kapasitas lembaga, daya saing, literasi IKM mengenai *e-commerce* dalam menghadapi era ekonomi digital.
6. Peningkatan cakupan pengawasan barang beredar/jasa dalam usaha meningkatkan perlindungan konsumen.
7. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tiap kota dan kabupaten.
8. Pengembangan produk ekspor potensial dan inovatif.
9. Peningkatan informasi guna membuka akses pasar ekspor.
10. Pengembangan citra produk/komoditi Provinsi Lampung.
11. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga pergerakan harga bahan pangan pokok penting.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada : **“Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung”**. Sasaran pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%).
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB (%).
3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (MiliarUS\$).
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah Andil inflasi bahan makanan (%).

Ke – 4 (empat) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan dipandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengahkepada daerah Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan tujuan dan sasaran strategis beserta targetnya pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56
			2	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4
			3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55

Merebaknya pandemi *Covid-19* memberikan dampak negatif pada sektor industri dan sektor perdagangan. Pada sektor industri, pertumbuhan sektor industri pengolahan pada PDRB mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan kegiatan usaha akibat menurunnya permintaan dalam negeri. Kemudian pada sektor perdagangan pandemi *Covid-19*, menyebabkan mobilitas selama pandemi yang dibatasi mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut membuat kegiatan perdagangan yang memerlukan mobilitas yang tinggi terkendala.

Kemudian kinerja ekspor juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya permintaan dari negara mitra dagang Provinsi Lampung dan juga penurunan volume perdagangan global akibat pandemi *Covid-19* yang merebak diseluruh dunia. Untuk dapat menghadapi tantangan ini diperlukan respon yang cepat. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan penyesuaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama tahun 2021-2024 agar pemulihan serta pembangunan sektor industri dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung berjalan dengan cepat dan tercapai dengan optimal. Rumusan perubahan tujuan, sasaran strategis beserta target yang akan dicapai, kami sajikan pada table berikut :

Tabel 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	-	5	5,8	6	6,3
			2	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	-	5,3	6,3	6,8	7,2
			3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	-	3,3	3,48	3,65	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	-	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra di perlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang merupakan resultante dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program. Perumusan strategi dalam hal ini menggunakan pendekatan analisis SWOT yaitu didasarkan kepada analisis faktor internal dan faktor eksternal yang dilakukan pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Faktor internal terdiri dari dua komponen yaitu berupa kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal juga mencakup dua hal yang penting yaitu berupa peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*). Hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal disajikan pada Tabel pada lampiran.

Penentuan tingkat keterkaitan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang telah diidentifikasi tersebut dilakukan melalui penilaian (*scoring*) terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk setiap komponen dominan yang akan menentukan pencapaian visi-misi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penilaian (*scoring*) dilakukan melalui diskusi (konfirmasi dan klarifikasi) dengan pejabat satker (Eselon II, III dan IV). Hasil penilaian disajikan pada Lampiran dokumen Renstra ini.

Berdasarkan analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang telah dirinci tersebut, maka dapat ditentukan alternative-alternative strategi untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

a. Strategi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya industri secara berkelanjutan

Sektor industri memiliki peran yang strategis dalam mendorong perekonomian. Pada tingkat nasional, pemerintah pusat terus melakukan berbagai macam kebijakan maupun program untuk mendorong peningkatan peran sektor perindustrian karena dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, strategi yang diambil adalah meningkatkan kualitas sumber daya industri secara berkelanjutan. Startegi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Provinsi Lampung

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Pengembangan Sumber Daya Industri

b. Strategi 2 : Meningkatkan daya saing industri andalan, pendukung dan hulu

Meningkatkan daya saing industri andalan, pendukung dan hulu merupakan strategi yang harus dilakukan guna meningkatkan kinerja sektor perindustrian sehingga mampu berkontribusi utama dalam PDRB Provinsi Lampung. Startegi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Provinsi Lampung

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri
- Pemberdayaan Industri
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
- Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri

c. Strategi 3 : Pembinaan PKM dan Promosi produk PKM.

Strategi pembinaan PKM dan promosi produk PKM merupakan salah satu upaya untuk menjaga PDRB sektor perdagangan. Strategi ini merupakan upaya konkrit untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dari segi perdagangan di Provinsi Lampung. Pertumbuhan sektor perdagangan salah satu komponen penyusun PDRB yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan yang

tinggi pada satu komponen penyusun PDRB dapat meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan di era ekonomi digital

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Mendorong para PKM memasarkan produknya hingga pasar regional
- Memberikan fasilitasi bagi para PKM untuk meningkatkan literasi tentang ekonomi digital.

d. Strategi 5 : Perluasan Pasar Ekspor Non Tradisional

Menurut Ditjen Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan, saat ini pemerintah menargetkan ekspor ke pasar non tradisional yang akan tumbuh 7,5% dari nilai tahun. Perjanjian RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang terdiri dari 16 negara dan menaungi 50 persen penduduk di dunia. Dengan mengoptimalkan pasar non tradisional ini diharapkan dapat mengkompensasi nilai ekspor di negara-negara tradisional yang mengalami penurunan. Pasar ekspor non tradisional juga dapat menambah pemasukan keuangan Provinsi Lampung.

Memperluas pasar ekspor dengan meningkatkan produk yang berdaya guna dan berdaya saing. Untuk itu, Langkah tepat yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan cara melakukan perluasan pasar ekspor non tradisional. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya nilai ekspor non migas.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah

- Diversifikasi pasar ekspor;
- Peningkatan standar dan mutu produk ekspor; dan
- Peningkatan promosi luar negeri.

e. Strategi 5 : Pengendalian harga barang pokok dan strategis

Pengendalian harga barang pokok dilakukan untuk melindungi masyarakat dari banyaknya barang dipasaran atau langkanya barang dipasaran. Jika barang dipasaran langka, maka harga pokokpun menjadi naik. Kenaikan harga tentu menjadikan masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, strategi pengendalian harga pokok dan strategi perlu dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi. Selain mengendalikan harga barang pokok, Pemerintah Provinsi Lampung juga perlu

menjaga ketersediaan bahan pokok agar tetap terjamin memenuhi kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- Pengembangan jaringan distribusi;
- Kontinuitas pemantauan harga; dan
- Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan dalam menjaga stabilitas perekonomian Provinsi Lampung	1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas sumber daya industri secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sumber Daya Industri dengan memberikan fasilitasi sertifikasi kompetensi industri bagi Sumber Daya Manusia Industri;
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya saing industri andalan, pendukung dan hulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; • Pemberdayaan Industri dengan memberikan pelatihan – pelatihan mengenai penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi, dan diversifikasi produk bagi IKM; • Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; • Peningkatan Layanan Rumah Kemas, dan Workshop Industri;

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA

MISI 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan PKM dan Promosi produk PKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong para PKM memasarkan produknya hingga pasar regional • Memberikan fasilitasi bagi para PKM untuk meningkatkan literasi tentang ekonomi digital
	3. Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Pasar Ekspor Non Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coaching Ekspor</i>; • Diversifikasi komoditi ekspor; • Peningkatan standar dan mutu produk eskpor; dan • Peningkatan promosi luar negeri.
	4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian harga barang pokok dan strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan distribusi; • Kontinuitas pemantauan harga; dan • Peningkatan sarana dan prasaran perdagangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis pada Bab sebelumnya, maka disusun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Program pembangunan pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung selama lima tahun mendatang (2020 sampai dengan 2024) dirangkum dalam 9 program pembangunan sebagaimana yang terinci dalam Tabel 6.1 berikut. sembilan program pembangunan dan indikator kinerja program pada Dinas Perdagangan Tahun 2020-2024 tersebut terdiri atas:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja program adalah tingkat layanan administrasi perkantoran (%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program adalah tingkat ketersediaan sarpras kantor (%).
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja program adalah
4. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah dengan indikator kinerja program adalah Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%).
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan indikator kinerja program adalah :
 - a. Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting (%)
 - b. Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Triliun Rupiah)
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator kinerja program adalah Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan (%).
7. Program Pengujian Mutu Komoditi dan Kalibrasi dengan indikator kinerja program adalah Persentase Peningkatan Pengujian Mutu (%).

8. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah dengan indikator kinerja program adalah Pelaku usaha yang menjadi eksportir (unit usaha).
9. Program Pengembangan Promosi serta Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri dengan indikator kinerja program adalah Jumlah negara yang menjadi tujuan eksportir (negara).
10. Program Pengembangan Sumber Daya Industri dengan indikator kinerja program adalah prosentase peningkatan akses pada sumber daya industri (%).
11. Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri dengan indikator kinerja program adalah Prosentase peningkatan nilai investasi Sektor Industri (%)
12. Program Pemberdayaan Industri dengan indikator kinerja program adalah prosentase peningkatan nilai ekspor produk industri (%).
13. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri dengan indikator kinerja program adalah Prosentase peningkatan jumlah unit usaha Industri Besar (%)
14. Program Peningkatan Layanan Rumah Kemas, dan Workshop Industri dengan indikator kinerja program adalah Prosentasi peningkatan Jumlah IKM yang terlayani (%)

Tabel 6.1
Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra				
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024						
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	1	20	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting (%)	0 - 2,5	1.811.170.000	0 - 2,5	3.005.000.000	0 - 2,5	3.723.060.000	0 - 2,5	4.860.000.000	0 - 2,5	5.710.000.000	0 - 2,5	19.109.230.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri		
							Nilai PDRB sektor perdagangan (triliun rupiah)	29,87		31,61		33,5		35,52		37,71						
	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)		1	20	1	Pemantauan harga bahan pokok serta barang strategis	Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategis (lap)	1	68.170.000	1	75.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	5	453.170.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	2		5	46.000.000	5	100.000.000	7	175.000.000	7	250.000.000	7	300.000.000	31	871.000.000		Kab/Kota
				1	2	3		10	500.000.000	20	1.000.000.000	30	1.500.000.000	45	2.250.000.000	50	2.500.000.000	155	7.750.000.000		Kab/Kota
				1	2	4		1	-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	5	335.000.000		Kab/Kota
				1	2	5		8	150.000.000	12	250.000.000	15	300.000.000	18	350.000.000	20	400.000.000	73	1.450.000.000		Bandar Lampung
				1	2	6		2	150.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	3	175.000.000	4	200.000.000	13	850.000.000		Bandar Lampung
				1	2	7		50	83.000.000	60	200.000.000	65	250.000.000	70	300.000.000	75	350.000.000	320	1.183.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	8		50	39.000.000	50	50.000.000	60	75.000.000	75	85.000.000	90	90.000.000	325	339.000.000		Bandar Lampung
				1	2	9		100	150.000.000	100	400.000.000	120	450.000.000	120	450.000.000	150	500.000.000	590	1.950.000.000		Bandar Lampung
				1	2	1		3	150.000.000	3	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	5	350.000.000	19	1.250.000.000		
				1	2	1		2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	14	1.600.000.000		
				1	2	1		1	200.000.000	1	200.000.000	-	-	-	-	1	250.000.000	3	650.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	1		1	75.000.000	1	80.000.000	1	83.060.000	1	90.000.000	1	100.000.000	5	428.060.000		
		Meningkatnya Perlindungan Hak Konsumen	Persentase barang beredar yang aman (%)	1	2	1		10	760.000.000	12,5	1.265.000.000	15	1.530.000.000	17,5	1.955.000.000	20	2.265.000.000	85	7.775.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				1	2	1		1	-	1	50.000	1	55.000	1	75.000	1	85.000	5	265.000		Bandar Lampung
				1	2	2		4	70.000.000	4	70.000.000	4	100.000.000	7	150.000.000	10	200.000.000	29	590.000.000		Kab/Kota
				1	2	3		10	100.000.000	10	110.000.000	12	150.000.000	20	250.000.000	30	300.000.000	82	910.000.000		Kab/Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	4		9	90.000.000	9	95.000.000	10	110.000.000	20	200.000.000	22	250.000.000	70	745.000.000		Kab/Kota
				1	2	5		3	200.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	15	1.700.000.000		Kab/Kota
				1	2	6		50	-	50	70.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	250	310.000.000		Bandar Lampung
				1	2	7		1000	300.000.000	1000	350.000.000	1100	400.000.000	1200	450.000.000	1300	500.000.000	5600	2.000.000.000		Bandar Lampung
				1	2	8		-	-	-	-	5	100.000.000	5	125.000.000	5	150.000.000	15	375.000.000		Kab/Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	3		2	150.000.000	3	200.000.000	4	250.000.000	5	300.000.000	6	350.000.000	20	1.250.000.000		Luar Provinsi
				1	2	4		1	350.000.000	1	375.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	5	2.075.000.000		Bandar Lampung
				1	2	5		20	150.000.000	24	150.000.000	26	150.000.000	28	150.000.000	35	200.000.000	133	800.000.000		Bandar Lampung
				1	2	6		5	125.000.000	5	150.000.000	5	170.000.000	5	200.000.000	5	225.000.000	25	870.000.000		Luar Provinsi
				1	2	7		3	5.625.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.625.000.000		
		Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migasn (miliar US\$)	1	2	3		5	1.533.164.500	10	2.750.000.000	10	3.500.000.000	15	4.625.000.000	20	5.800.000.000	60	10.330.000.000		Bidang Perdagangan Luar Negeri

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	1		4	100.000.000	5	300.000.000	7	450.000.000	8	600.000.000	10	750.000.000	34	2.200.000.000		Bandar Lampung
				1	2	2		1	140.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	865.000.000		Bandar Lampung
				1	2	3		50	70.000.000	100	250.000.000	150	350.000.000	200	500.000.000	200	700.000.000	700	1.870.000.000		Bandar Lampung
				1	2	4		50	100.000.000	100	250.000.000	150	350.000.000	200	500.000.000	200	700.000.000	700	1.900.000.000		Bandar Lampung
				1	2	5		12	120.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	1.220.000.000		Kab/Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	6		2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	125.000.000	2	200.000.000	10	525.000.000		Kab/Kota
				1	2	7		10	250.000.000	10	300.000.000	10	350.000.000	10	400.000.000	10	450.000.000	50	1.750.000.000		Bandar Lampung
				1	2	8		4	150.000.000	4	225.000.000	5	300.000.000	6	400.000.000	8	450.000.000	27	1.525.000.000		Luar Provinsi
				1	2	9		3	483.164.500	3	600.000.000	3	700.000.000	4	850.000.000	4	1.000.000.000	17	3.633.164.500		Luar Provinsi
				1	2	10		10	70.000.000	25	400.000.000	30	500.000.000	40	750.000.000	50	1.000.000.000	155	2.720.000.000		Luar Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra						
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024								
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
				1	2	Program Pengembangan Sumber Daya Industri		8,19	1.015.000.000	8,27	990.000.000	8,36	1.555.000.000	8,48	1.871.813.000	8,52	2.200.000.000	8,52	7.491.813.000	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri				
				1	2	1	Penyusunan Data Kebutuhan SDM Industri	Jumlah dokumen data kebutuhan SDM Industri		1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000			Bandar Lampung		
				1	2	2	Link and Match antara Lembaga Pendidikan dengan Dunia Industri	Jumlah fasilitasi teknik peningkatan akses SDM Industri		1	185.000.000	5	265.000.000	5	290.000.000	5	350.000.000	5	450.000.000		20	1.540.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Industri	Jumlah SDM Industri yang mendapatkan sertifikat kompetensi		30	220.000.000	60	300.000.000	90	460.000.000	120	771.813.000	150	900.000.000		450	2.651.813.000		Bandar Lampung
				1	2	4	Pemetaan Potensi Bahan Baku Industri di Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data potensi bahan baku industri		1	210.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		1	210.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	205	Penjaminan Ketersediaan, Pemanfaatan dan Distribusi Sumber Daya Alam untuk Bahan Baku Industri		0	-	5	200.000.000	5	365.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	20	1.415.000.000		Provinsi Lampung
				1	206	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri		2	200.000.000	2	225.000.000	2	300.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	12	1.475.000.000		Bandar Lampung
				1	211	Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Prosentase peningkatan nilai investasi Sektor Industri (%)	4,32	1.200.000.000	4,36	1.830.000.000	4,40	2.237.500.000	4,45	2.600.000.000	4,51	3.100.000.000	4,51	10.967.500.000	Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	
				1	211	Penyusunan Data Potensi Kemitraan Industri	Jumlah dokumen data kemitraan industri	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000		Bandar Lampung
				1	212	Pengembangan Kerja sama dan Kemitraan Bidang Industri	Jumlah kesepakatan kerja sama dan/atau kemitraan bidang industri	-	-	5	400.000.000	6	585.000.000	7	650.000.000	8	750.000.000	26	2.385.000.000		Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	3		2	300.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	10	2.150.000.000		Luar Daerah
				1	2	4		5	300.000.000	6	380.000.000	7	450.000.000	8	550.000.000	9	700.000.000	35	2.380.000.000		Luar Daerah
				1	2	5		100	250.000.000	120	350.000.000	130	450.000.000	140	550.000.000	150	700.000.000	640	2.300.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	6		12	200.000.000	13	250.000.000	14	302.500.000	15	400.000.000	16	450.000.000	70	1.602.500.000		Provinsi Lampung
				1	2	Program Pemberdayaan Industri		2,09	2.010.000.000	2,12	2.730.000.000	2,16	3.125.000.000	2,20	3.750.000.000	2,25	4.216.105.000	2,25	15.831.105.000	Bidang Pemberdayaan Industri	Bandar Lampung
				1	2	1		-	-	100	325.000.000	100	375.000.000	120	450.000.000	120	500.000.000	440	1.650.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	2		60	160.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	120	425.000.000	120	500.000.000	500	1.760.000.000		Provisi Lampung
				1	2	3		100	400.000.000	140	480.000.000	180	600.000.000	220	750.000.000	220	800.000.000	860	3.030.000.000		Provisi Lampung
				1	2	4		3	1.100.000.000	4	1.200.000.000	4	1.300.000.000	4	1.475.000.000	4	1.616.105.000	19	6.691.105.000		Provisi Lampung
				1	2	5		30	350.000.000	30	400.000.000	30	500.000.000	30	650.000.000	30	800.000.000	150	2.700.000.000		Provisi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
				1	2	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri		5,06	2.075.000.000	5,09	2.765.000.000	5,11	3.325.000.000	5,15	3.925.000.000	5,18	4.400.000.000	5,18	16.490.000.000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	
				1	2	1 Pembinaan Standarisasi Industri		25	300.000.000	35	550.000.000	45	700.000.000	50	950.000.000	60	1.150.000.000	215	3.650.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	2 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		10	800.000.000	10	1.000.000.000	10	1.150.000.000	10	1.250.000.000	10	1.350.000.000	50	5.550.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	3 Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM		10	225.000.000	12	300.000.000	14	375.000.000	15	450.000.000	15	500.000.000	66	1.850.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	3 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penunjang Industri		2	150.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	10	1.250.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	4 Pengelolaan Data dan Informasi Industri		1	600.000.000	1	715.000.000	1	850.000.000	1	975.000.000	1	1.050.000.000	5	4.165.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra				
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024						
								Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1	2	Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri	Prosentasi peningkatan Jumlah IKM yang terlayani (%)		8,71	1.200.000.000	12,18	1.550.000.000	18,67	1.895.000.000	20,56	2.100.000.000	21,38	2.250.000.000	21,38	8.995.000.000	UPTD Rumah Kemasan dan Workshop Industri	
				1	2	1 Penyediaan Jasa Administrasi dan Sarana Prasarana perkantoran	Jumlah waktu layanan jasa administrasi dan sarana prasarana perkantoran		12	400.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	12	650.000.000	60	2.700.000.000		Bandar Lampung
				1	2	2 Peningkatan Layanan Rumah Kemasan	Jumlah IKM yang memperoleh layanan rumah kemasan		500	400.000.000	600	550.000.000	750	725.000.000	900	800.000.000	1200	850.000.000	3.950	3.325.000.000		Bandar Lampung
				1	2	3 Peningkatan Layanan Workshop Industri	Jumlah IKM yang memperoleh layanan workshop industri		60	400.000.000	80	500.000.000	100	620.000.000	125	700.000.000	150	750.000.000	515	2.970.000.000		Kab. Pringsewu dan Kab. Lampung Selatan
						PENUNJANG																
				1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)		85	2.710.300.000	88	2.917.130.000	90	2.996.000.000	93	3.147.000.000	95	3.240.000.000	95	15.010.430.000	Sekretariat	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	1	1		100	859.500.000	100	900.000.000	100	950.000.000	100	1.050.000.000	100	1.100.000.000	100	4.859.500.000		Bandar Lampung
				1	1	2		100	408.000.000	100	640.000.000	100	640.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	2.988.000.000		Bandar Lampung
				1	1	3		100	240.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	720.000.000		Bandar Lampung
				1	1	4		1500	80.000.000	1500	80.130.000	1500	81.000.000	1600	85.000.000	1700	90.000.000	7800	416.130.000		Bandar Lampung
				1	1	5		110.875	50.000.000	110.875	50.000.000	115.000	55.000.000	115.000	55.000.000	115.000	55.000.000	566.750	265.000.000		Bandar Lampung
				1	1	6		210	50.000.000	210	50.000.000	210	50.000.000	230	55.000.000	240	60.000.000	1100	265.000.000		Bandar Lampung
				1	1	7		7	25.000.000	7	27.000.000	8	30.000.000	8	32.000.000	8	35.000.000	38	149.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra							
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024									
								Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			Targ et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
				1	1	8			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan makan dan minum (kali)		40	34.600.000	45	40.000.000	45	40.000.000	55	45.000.000	65	50.000.000	250	209.600.000		Bandar Lampung
				1	1	9			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi (kali)		97	301.200.000	110	330.000.000	115	350.000.000	120	375.000.000	125	400.000.000	567	1.756.200.000		Dalam dan Luar Provinsi
				1	1	10			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL (orang)		28	662.000.000	28	680.000.000	28	680.000.000	28	680.000.000	28	680.000.000	28	3.382.000.000		Bandar Lampung
				1	2				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)		70	1.203.865.500	73	1.110.000.000	75	1.170.000.000	78	1.245.000.000	80	1.300.000.000	80	6.028.865.500		
				1	2	1			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung (unit)		8	387.600.900	9	225.000.000	10	250.000.000	11	275.000.000	12	300.000.000	50	1.437.600.900		Bandar Lampung
				1	2	2			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)		4	220.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	1.320.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						Jumlah dokumen pemutakhiran Anjab, ABK, Evjab, dll. (dokumen)		3		3		3		3		3		15			
				1	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1	4	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah		85	1.006.500.000	88	747.000.000	90	765.000.000	92	840.000.000	95	950.000.000	95	4.308.500.000		
				1	4	1 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja		9	102.500.000	9	110.000.000	9	115.000.000	9	120.000.000	9	150.000.000	45	597.500.000		Bandar Lampung
				1	4	2 Penyusunan Laporan Capaian Keuangan		2	22.000.000	2	27.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	10	144.000.000		Bandar Lampung
				1	4	3 Penyusunan Dokumen Perencanaan		9	250.000.000	9	275.000.000	9	285.000.000	9	300.000.000	9	375.000.000	45	1.485.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	4	4		12	600.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60	1.900.000.000		Bandar Lampung
						Jumlah waktu pembaharuan data dan informasi (bulan)															
						Jumlah partisipasi pameran pembangunan (kali)		1		1		1		1		1		5			
				1	4	5		4	32.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	4	40.000.000	17	182.000.000		Bandar Lampung
						Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset															
						Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset (dokumen)															
						TOTAL			23.775.000.000		23.834.130.000		27.806.560.000		33.323.813.000		38.341.105.000		147.080.608		

Seiring dengan berjalannya dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditambah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dengan kebijakan terbaru ini diharuskan untuk melakukan penyesuaian dan pemetaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2020 – 2024 sesuai dengan Nomenklatur yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Dari hasil penyesuaian dan pemetaan kegiatan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2020 – 2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditambah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung akan melaksanakan 9 program 21 kegiatan dengan 55 sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.2
Perubahan Rencana Program , Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN		-	-	-	-	1,604,821,000	-	2,366,000,000		3,430,000,000		3,655,000,000		11,055,821,000		
Meningkatnya Nilai PDRB Per Kapita	Nilai PDRB Per Kapita	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000		40,000,000		
				3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000		40,000,000		
				3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengendalian PDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri
Menjaga Stabilitas Harga	Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	-	-	-	5- 6,5%	528,000,000	5- 6,5%	355,000,000	5- 6%	435,000,000	5- 5,5%	520,000,000	5- 5,5%	1,838,000,000		
				3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen koefisien harga barang kebutuhan pokok antar waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	40,000,000		
				3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Kali	40,000,000	5 Kali	40,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Menjaga Stabilitas Harga	Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan	3.30.0 4.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan harga melalui sistem informasi	-	-	-	12 Laporan	528,000,000	12 Laporan	305,000,000	12 Laporan	355,000,000	12 Laporan	390,000,000	12 Laporan	1,578,000,000		
				3.30.0 4.1.02 .01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab kota	Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategis	-	-	-	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	90,000,000	4 Laporan	255,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Bandar Lampung
				3.30.0 4.1.02 .02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan stabilisasi harga pangan pokok	-	-	-	5 Kali	473,000,000	5 Kali	250,000,000	6 kali	300,000,000	7 Kali	300,000,000	23 Kali	1,323,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Kab/Kota
Meningkatnya Nilai PDRB Per Kapita	Nilai PDRB Per Kapita	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	3.30.0 4.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk	-	-	-	-	-	75%	50,000,000	85%	80,000,000	90%	90,000,000	90%	220,000,000		
				3.30.0 4.1.03 .03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	-	-	-	-	-	6 Kali	50,000,000	6 Kali	80,000,000	8 Kali	90,000,000	20 kali	220,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Kab/Kota
	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas	3.30.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan yang memperoleh fasilitasi promosi dagang	-	-	-	10 Produk	587,696,000	10 Produk	268,000,000	10 Produk	700,000,000	10 Produk	750,000,000	40 Produk	2,305,696,000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Non Migas	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	-	-	-	30 UKM	587,696,000	50 UKM	268,000,000	45 UKM	700,000,000	45 UKM	750,000,000	170 UKM	2,305,696,000		
				3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah UKM yang dipromosikan	-	-	-	3 UKM	225,000,000	-	-	4 UKM	350,000,000	4 UKM	350,000,000	11 UKM	925,000,000	Bid. Perdagangan Luar Negeri	Luar Negeri
				3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra produk ekspor	Jumlah negara tujuan promosi	-	-	-	10 Negara	67,696,000	13 Negara	100,000,000	17 Negara	125,000,000	17 Negara	125,000,000	17 Negara	417,696,000	Bid. Perdagangan Luar Negeri	Luar Negeri
				3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah eksportir yang mengikuti pelatihan	-	-	-	40 Orang	295,000,000	80 Orang	168,000,000	100 Orang	225,000,000	125 Orang	275,000,000	345 Orang	963,000,000	Bid. Perdagangan Luar Negeri	Provinsi Lampung
	Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	-	-	-	12,5%	445,330,000	15%	718,000,000	17,5%	1,095,000,000	20%	1,095,000,000	20%	3,353,330,000		
				3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen	-	-	-	30%	74,330,000	3 Kegiatan	30,000,000	3 Kegiatan	75,000,000	3 Kegiatan	125,000,000	3 Kegiatan	304,330,000		
				3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah kegiatan pemberdayaan konsumen	-	-	-	1 Kegiatan	74,330,000	1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	4 Kegiatan	254,330,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Provinsi Lampung
						Jumlah BPSK yang difasilitasi	-	-	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
				3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah kegiatan peningkatan hubungan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				3.30.0 6.1.01 .03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Provinsi Lampung
				3.30.0 6.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu	-	-	-	1%	300,000,000	1%	468,000,000	1%	720,000,000	1%	670,000,000	1%	2,158,000,000		
				3.30.0 6.1.02 .01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah verifikasi mutu produk	-	-	-	-	-	10 Kali	50,000,000	14 Kali	70,000,000	14 Kali	70,000,000	38 Kali	190,000,000	UPTD BPSMB	Kab/Kota
				3.30.0 6.1.02 .02	Pengembangan Layanan pengujian	Jumlah pengadaan sarana pengujian laboratorium	-	-	-	3 Unit	40,000,000	5 Unit	130,000,000	3 Unit	300,000,000	4 Unit	250,000,000	15 Unit	720,000,000	UPTD BPSMB	Bandar Lampung
						Jumlah SDM pengujian mutu barang dan petugas pengambil contoh yang mengikuti pelatihan	-	-	-	3 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang			
				3.30.0 6.1.02 .03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat mutu komoditi	-	-	-	1896 Sertifikat	220,000,000	1915 Sertifikat	238,000,000	1935 Sertifikat	275,000,000	1955 Sertifikat	275,000,000	7701 Sertifikat	1,008,000,000	UPTD BPSMB	Bandar Lampung
				3.30.0 6.1.02 .04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat kalibrasi	-	-	-	35 Sertifikat	40,000,000	40 Sertifikat	50,000,000	45 Sertifikat	75,000,000	50 Sertifikat	75,000,000	170 Sertifikat	240,000,000	UPTD BPSMB	Bandar Lampung
				3.30.0 6.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan	-	-	-	12.50%	71,000,000	15%	220,000,000	17,5%	300,000,000	20%	300,000,000	20%	891,000,000		
				3.30.0 6.1.01 .03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengawasan	-	-	-	12 Kali	71,000,000	20 Kali	180,000,000	25 Kali	225,000,000	35 Kali	225,000,000	92 Kali	701,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Kab/Kota
				3.30.0 6.1.01 .03.02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah kegiatan fasilitasi	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	1 Kegiatan	75,000,000	3 Kegiatan	190,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Kab/Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra				
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		-	-	-		43,795,000		1,025,000,000		1,200,000,000		1,250,000,000		3,518,795,000			
				3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan	-	-	-	-	-	15%	925,000,000	20%	975,000,000	20%	1,000,000,000	20%	2,900,000,000			
				3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah PKM/UKM yang dipromosikan	-	-	-	-	-	10 PKM/UKM	925,000,000	15 PKM/UKM	975,000,000	15 PKM/UKM	1,000,000,000	40 PKM/UKM	2,900,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Dalam dan Luar Provinsi	
				3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang mendapatkan fasilitasi	-	-	-	10%	43,795,000	15%	100,000,000	20%	225,000,000	20%	250,000,000	20%	618,795,000			
				3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah PKM/UKM yang ditingkatkan kualitas produknya	-	-	-	-	16 PKM/UKM	43,795,000	70 PKM	50,000,000	200 PKM	125,000,000	250 PKM	150,000,000	536 PKM/UKM	368,795,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Provinsi Lampung
				3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	3 Kegiatan	250,000,000	Bid. Perdagangan Dalam Negeri	Provinsi Lampung
				31	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN		-	-	-	-	10,692,175,000		6,489,453,000		7,410,000,000		7,510,000,000		32,101,628,000			
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	31.02.00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	-	-	-	150 Unit Usaha	10,463,606,000	150 Unit Usaha	6,137,255,000	150 Unit Usaha	6,985,000,000	200 Unit Usaha	7,085,000,000	650 Unit Usaha	30,670,861,000			
				31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP	-	-	-	80%	10,463,606,000	85%	6,137,255,000	90%	6,560,000,000	90%	6,660,000,000	90%	29,820,861,000			
				31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen RPIP	-	-	-	1 Dokumen	630,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	630,000,000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kegiatan pengembangan kawasan industri	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	3,865,000,000	1 Kegiatan	4,000,000,000	1 Kegiatan	4,000,000,000	3 Kegiatan	11,865,000,000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi Lampung
				31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah SDM Industri yang mengikuti vokasi/Diklat/Bimtek/Pelatihan	-	-	-	30 Orang	165,312,000	80 Orang	732,255,000	100 Orang	850,000,000	120 Orang	875,000,000	330 Orang	2,622,567,000	Bidang Pengawasan, Kerjasama, dan Pembangunan SDI	Provinsi Lampung
					Jumlah fasilitasi kerja sama dan/atau kemitraan bidang industri	-	-	-	3 Kegiatan	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	12 Kegiatan	-				
				31.02.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kegiatan Pengembangan IKM	-	-	-	3 kegiatan	8,700,000,000	3 kegiatan	165,000,000	3 kegiatan	200,000,000	3 kegiatan	225,000,000	12 Kegiatan	9,290,000,000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi Lampung
					Jumlah Unit Usaha Industri yang menerapkan Standarisasi Industri	-	-	-	40 Unit	-	-	40 Unit	50 Unit	60 Unit	190 Unit						
				31.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti vokasi/Diklat/Bimtek/Pelatihan	-	-	-	300 IKM	968,294,000	350 IKM	1,305,000,000	375 IKM	1,425,000,000	400 IKM	1,475,000,000	1425 IKM	5,173,294,000	Bidang Pemberdayaan Industri	Provinsi Lampung
					Jumlah fasilitasi pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	-	-	-	3 Kegiatan	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	12 Kegiatan						
				31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	70,000,000	1 Kegiatan	85,000,000	1 Kegiatan	85,000,000	3 Kegiatan	240,000,000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-	10%	178,569,000	15%	225,000,000	20%	260,000,000	25%	260,000,000	25%	923,569,000		
				3.31.03.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar	-	-	-	10 Rekomendasi	178,569,000	15 Rekomendasi	225,000,000	18 Rekomendasi	260,000,000	20 Rekomendasi	260,000,000	63 Rekomendasi	923,569,000		
				3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sosialisasi penerbitan IUI	-	-	-	1 Kegiatan	98,960,000	1 Kegiatan	125,000,000	1 Kegiatan	135,000,000	1 Kegiatan	135,000,000	4 Kegiatan	493,960,000	Bidang Pengawasan, Kerjasama, dan Pembangunan SDI	Provinsi Lampung
				3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah pengawasan pelaksanaan IUI	-	-	-	4 Kali	79,609,000	6 Kali	100,000,000	7 Kali	125,000,000	7 Kali	125,000,000	24 Kali	429,609,000	Bidang Pengawasan, Kerjasama, dan Pembangunan SDI	Provinsi Lampung
				3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	-	-	-	30%	50,000,000	35%	127,198,000	40%	165,000,000	45%	165,000,000	45%	507,198,000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				3.31.0 4.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri	-	-	-	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	127,198,000	12 Bulan	165,000,000	12 Bulan	165,000,000	12 Bulan	507,198,000		
				3.31.0 4.1.01 .01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah laporan data dan informasi industri	-	-	-	12 Laporan	50,000,000	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	50,000,000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi Lampung
				3.31.0 4.1.01 .02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	107,198,000	2 Kegiatan	125,000,000	2 Kegiatan	125,000,000	6 Kegiatan	357,198,000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi Lampung
				3.31.0 4.1.01 .03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	-	-	-	-	-	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000	3 Laporan	100,000,000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri	Provinsi Lampung
				3	URUSAN PENUNJANG		-	-	-		23,209,971,723		19,102,981,200		19,831,492,349		20,048,745,539		82,193,190,811		
				3.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	100%	23,209,971,723	100%	19,102,981,200	100%	19,831,492,349	100%	20,048,745,539	100%	82,193,190,811		
				3.30.0 1.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	-	-	-	85%	174,911,000	90%	252,528,000	95%	280,000,000	95%	280,000,000	95%	987,439,000		
				3.30.0 1.1.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	-	-	-	9 Dokumen	101,719,000	9 Dokumen	130,000,000	9 Dokumen	150,000,000	9 Dokumen	150,000,000	9 Dokumen	531,719,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	-	-	-	5 Dokumen	73,192,000	5 Dokumen	122,528,000	5 Dokumen	130,000,000	5 Dokumen	130,000,000	5 Dokumen	455,720,000	Sekretariat	Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				3.30.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi keuangan	-	-	-	100%	20,013,401,853	100%	15,124,063,700	100%	15,671,492,349	100%	15,686,492,539	100%	66,495,450,441		
				3.30.0 1.1.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	12 Bulan	16,991,651,853	12 Bulan	14,989,063,700	12 Bulan	15,521,492,349	12 Bulan	15,521,492,539	12 Bulan	63,023,700,441	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.02 .03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan verifikasi keuangann	-	-	-	12 Bulan	2,949,390,000	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	65,000,000	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	3,144,390,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	-	-	-	1 Laporan	32,360,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	45,000,000	4 Laporan	152,360,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	-	-	-	12 Laporan	40,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	175,000,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.03	Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi BMD	-	-	-	-	-	100%	34,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	134,000,000		
				3.30.0 1.1.03 .05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen jabatan	-	-	-	-	-	2 Dokumen	17,000,000	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	25,000,000	6 Dokumen	67,000,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.03 .06	Penatausahaan BMD pada Perangkat daerah	Jumlah waktu pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	1 Tahun	17,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	67,000,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi kepegawaian	-	-	-	85%	105,000,000	100%	65,000,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	100%	360,000,000		
				3.30.0 1.1.05 .01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah dokumen jabatan	-	-	-	2 Dokumen	9,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	8 Dokumen	64,000,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.05 .09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan diklat	-	-	-	15 Orang	75,000,000	15 Orang	50,000,000	18 Orang	75,000,000	30 Orang	75,000,000	78 Orang	275,000,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	1 Kegiatan	21,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	21,000,000	Sekretariat	Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				3.30.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian sub kegiatan	-	-	-	100%	901,875,400	90%	1,378,809,500	95%	1,500,000,000	95%	1,642,253,000	95%	5,422,937,900		
				3.30.0 1.1.06 .01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah unitListrik/penerangan an kantor	-	-	-	50 Buah	12,000,000	60 Unit	35,000,000	70 Unit	40,000,000	73 Unit	45,000,000	253 Unit	132,000,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan ATK	-	-	-	500 Buah	57,000,000	525 Buah	286,070,000	580 Buah	300,000,000	590 Buah	325,000,000	2195 Buah	968,070,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	50 Buah	10,000,000	65 Buah	40,000,000	65 Buah	45,000,000	75 Buah	47,253,000	255 Buah	142,253,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	-	-	-	200.000 Lembar	40,000,000	225000 Lembar	64,301,000	237500 Lembar	55,000,000	250000 Lembar	60,000,000	912.500 Lembar	219,301,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.06 .07	Penyediaan bahan/material	Jumlah kegiatan bahan material yang tersedia	-	-	-	2 Kegiatan	46,565,000	2 Kegiatan	100,000,000	2 Kegiatan	125,000,000	2 Kegiatan	150,000,000	2 Kegiatan	421,565,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan dan minum	-	-	-	40 Kali	25,200,000	50 Kali	30,000,000	55 Kali	35,000,000	60 Kali	40,000,000	205 Kali	130,200,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	45 kali	711,110,400	30 Kali	823,438,500	35 Kali	900,000,000	40 Kali	975,000,000	150 Kali	3,409,548,900	Sekretariat	Dalam dan Luar provinsi
				3.30.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan dengan rencana pengadaan	-	-	-	100%	199,520,000	-	-	-	-	-	-	100%	199,520,000		
				3.30.0 1.1.07 .10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarpras gedung kantor	-	-	-	8 unit	199,520,000	-	-	-	-	-	-	8 unit	199,520,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata - rata capaian sub kegiatan	-	-	-	90%	1,303,013,470	90%	1,597,660,000	95%	1,550,000,000	95%	1,575,000,000	95%	6,025,673,470		
				3.30.0 1.1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	100%	340,753,470	100%	402,800,000	100%	450,000,000	100%	475,000,000	100%	1,668,553,470	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.08 .04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah waktu pelayanan umum kantor	-	-	-	100%	962,260,000	12 Bulan'	1,194,860,000	12 Bulan'	1,100,000,000	12 Bulan'	1,100,000,000	12 Bulan	4,357,120,000	Sekretariat	Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				3.30.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	5%	512,250,000	10%	650,920,000	15%	685,000,000	15%	720,000,000	15%	2,568,170,000		
				3.30.0 1.1.09 .02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	-	-	-	8 Unit	327,250,000	8 Unit	375,000,000	9 Unit	400,000,000	9 Unit	425,000,000	34 Unit	1,527,250,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.09 .09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	-	-	-	1 Unit	150,000,000	2 unit	200,000,000	2 unit	225,000,000	2 unit	225,000,000	2 Unit	800,000,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				3.30.0 1.1.09 .10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarpras Yang terpelihara	-	-	-	35 Unit	35,000,000	40 Unit	75,920,000	50 Unit	60,000,000	50 Unit	70,000,000	50 Unit	240,920,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				TOTAL					-		35,506,967,723		27,958,434,200		30,671,492,349		31,213,745,539		125,350,639,811		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator Kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Selain itu, Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam nomenklatur tugas pemerintah daerah merupakan kelompok urusan pilihan, namun demikian mengingat bidang ini merupakan salah satu bidang dalam kelompok ekonomi, maka tolok ukur pencapaian programnya banyak mendapat perhatian dalam upaya tercapainya target ekonomi di Provinsi Lampung. Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 guna mendukung pencapaian dari Misi 5 yang bertujuan untuk “Meningkatkan pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan dalam menjaga stabilitas perekonomian Provinsi Lampung. Secara umum program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat mencapai target Indikator Kinerja Utama dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam RPJMD Provinsi Lampung yaitu meningkatkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,23% pada tahun 2020 dan ditargetkan pada tahun 2024 pertumbuhannya sebesar 6,33%, meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 7,26% pada tahun 2020 dan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 10,73% dan menjaga laju inflasi sebesar 3,0 – 3,5% pada tahun 2020 dan target yang sama pada tahun 2024 yaitu dengan nilai laju inflasi berada pada rentang 3,0 – 3,5. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam mendukung tujuan dan sasaran pada

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dijabarkan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	19,04	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56	21,56
2	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	11.15	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4	11,4
3	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,45	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8	3,8
4	Andil inflasi bahan makanan (%)	2,73	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55	0,10 – 0,55

Merebaknya pandemi *covid-19* yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian membuat target sasaran – sasaran pada RPJMD Provinsi Lampung juga mengalami penyesuaian agar dapat merespon dampak dari pandemi covid-19 sehingga pembangunan di Provinsi Lampung tetap dapat berjalan secara efisien dan mencapai hasil yang optimal. Secara umum program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat mencapai beberapa sasaran yang tertuang dalam Revisi RPJMD Provinsi Lampung yaitu meningkatnya pertumbuhan PDRB per ekonomi dengan indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada tahun 2024 pertumbuhannya sebesar 4,5 – 5,5% dan menjaga stabilitas harga dengan indikator laju inflasi sebesar 3 ± 1 pada tahun 2020 dan target yang sama pada tahun 2024 yaitu dengan nilai laju inflasi sebesar 3 ± 1 .

Target sasaran yang tertuang dalam Revisi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dijabarkan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	9,08	-	5	5,8	6	6,3	6,3
2	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	6,87	-	5,3	6,3	6,8	7,2	7,2
3	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,45	-	3,3	3,48	3,65	3,8	3,8
4	Andil inflasi bahan makanan (%)	2,73	-	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2	≤ 2

BAB VIII

PENUTUP

Revisi renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2020 – 2024 dilakukan untuk menyelaraskan nomenklatur, sasaran strategis beserta target kinerja, arah kebijakan maupun strategi dengan kebijakan – kebijakan terbaru yang telah ditetapkan dan untuk merespon dinamika yang terjadi saat ini. Dokumen ini juga tetap menyesuaikan dengan penjabaran Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam Revisi RPJMD Provinsi Lampung 2020 – 2024 serta Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 di bidang perindustrian dan perdagangan. Dokumen Revisi Renstra ini telah mempertajam sasaran – sasaran maupun tujuannya agar lebih efisien, sehingga sebagai dokumen acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam 5 (lima) tahun kedepan akan dapat dijalankan secara optimal. Revisi Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung guna mendukung pencapaian tujuan maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi Renstra dalam lima tahun kedepan sangat tergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, peran serta masyarakat, para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua *stakeholder* yang terlibat dalam membidangi industri dan perdagangan diharapkan dapat menjalankan komitmen guna meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi guna mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah, optimalisasi pasar dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan sebagai sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.